



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKALE**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, lahir, 17 September 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan kuli bangunan, bertempat kediaman di Kediaman, RT001, RW001, Dusun Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, lahir, 25 November 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kediaman, RT001, RW001, Dusun Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxx @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tertanggal 20 Mei 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2019 di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan, dengan wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Saudara kandung ayah Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Imam masjid, karena bapak kandung Pemohon II pada saat pernikahan berada di Pinrang, dengan mahar berupa Emas 1,2 gram serta Seperangkat alat sholat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi-saksi nikah;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu para Pemohon menginginkan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
3. Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak para Pemohon, NIK xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir Tarakan 04 April 2020;
4. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



disebabkan karena Pemohon I dan II tidak melengkapi persyaratan pendaftaran Pencatat Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2019 di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Makale telah mengumumkannya kepada masyarakat selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Makale terhitung sejak tanggal 21 Mei 2025 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 20 Mei 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email para Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warna Negara Indonesia (Pengganti Kartu Tanda Penduduk Sementara) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22-11-2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warna Negara Indonesia (Pengganti Kartu Tanda Penduduk Sementara) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22-11-2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama : **saksi I para Pemohon** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak datang ke Toraja;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I asli orang Toraja dan Pemohon II orang Pinrang;
 - Bahwa saksi tahu awalnya para Pemohon saling kenal di Tarakan, karena sama-sama bekerja di sana;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah di Tarakan, yang hadir hanya ibu Pemohon I;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah para Pemohon, apa mahar dan siapa saksi nikahnya, yang saksi tahu dari cerita para Pemohon sendiri bahwa mereka menikah di Tarakan sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon baru kembali ke Toraja sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Pemohon menikah di bawah tangan dan tidak melaporkan ke KUA;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga kalau Pemohon I menjadi seorang muallaf sebelum para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II dari cerita Pemohon I berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang saat ini masih berusia sekitar 5 tahun;
 - Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon hidup rukun layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon untuk pengurusan syarat administrasi kependudukannya;
2. Saksi kedua : **saksi II para Pemohon** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah om/paman Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak datang ke Toraja;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I asli orang Toraja dan Pemohon II orang Pinrang;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon saling kenal di Tarakan, tetapi saksi baru tahu kalau para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Tarakan sejak mereka datang ke Toraja sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, demikianpun saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II ada yang hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses perkawina para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon baru kembali ke Toraja sejak kurang lebih 5 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Pemohon menikah di bawah tangan dan tidak melaporkan ke KUA;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon I memeluk agama Islam, hanya tahu dari cerita para Pemohon setelah datang ke Toraja kalau Pemohon I masuk Islam dan menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II saksi tidak tahu apa statusnya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang saat ini masih berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon selama para Pemohon tinggal di Toraja, mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon di Toraja, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon untuk pengurusan syarat administrasi kependudukannya;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 20 Mei 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email para Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karenanya ketidaktahuan para Pemohon tentang persyaratan nikah sehingga sehingga mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 21 Mei 2025 Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



merasa dirugikan / berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019, di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat pernikahan berada di Pinrang, dalam proses ijab qabul diwakilkan/diserahkan kepada imam Masjid yang bernama Imam masjid;
4. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kristrian Pendi dan Jumadil dengan mahar berupa emas seberat 1, 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena para Pemohon tidak melengkapi syarat pendaftaran pencatatan nikah;
7. Bahwa sejak menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sama-sama tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan apakah alasan perkawinan para Pemohon dibenarkan oleh Undang-Undang untuk diisbatkan dan telah memenuhi ketentuan hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Fotokopi Pengganti Kartu Tanda Penduduk Sementara para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Tana Toraja yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, tidak satupun yang mengetahui peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Tarakan karena kedua saksi tidak hadir saat dilangsungkan perkawina para Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti saksi para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan para Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri dari cerita para Pemohon sendiri setelah para Pemohon kembali ke Toraja;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui alasan kenapa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan ke KUA setempat;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat atau hubungan keluarga;
- Bahwa kedua saksi selama tinggal di Toraja para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale untuk pengurusan syarat administrasi kependudukannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti/saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum Bahwa tidak terbukti telah terjadi peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keabsahan perkawinan para Pemohon yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah / Itsbat nikah para Pemohon;



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perluasan makna Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yaitu perkawinan yang dapat disahkan adalah perkawinan yang tidak mempunyai halangan hukum menurut undang-undang perkawinan, sehingga pengesahan nikah hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria :

- 1) Adanya suatu sebab diluar kemampuan atau diluar pengetahuan;
- 2) Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;
- 3) Terhindarnya dari larangan-larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait kriteria perkawinan yang dapat di sahkan adalah perkawinan yang dapat dibuktikan di depan perisangan bahwa peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, tidak satupun yang mengetahui langsung peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga tidak diketahui apakah telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Tarakan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II sementara saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup mekipun berada di Pinrang, sehingga peralihan wali nikah ini tidak dapat diketahui secara jelas apakah telah ada penyerahan atau karena ada alasan lain;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan tidak sebatas urusan administrasi, namun lebih dari pada itu, yakni diantaranya untuk memberikan

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, mencegah perkawinan liar, memastikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta terhindar dari larangan-larangan;

Menimbang, bahwa Negara telah hadir guna mengatur ketertiban hukum dalam hal ini pengaturan pencatatan perkawinan. Adapaun pengecualian terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan namun tidak tercatat, maka para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil atau alasan kenapa perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, disebutkab :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Terjemahan :

"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa pengajuan itsbat nikah oleh para Pemohon pada prinsipnya tidak mempunyai halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga tidak memenuhi unsur alasan diajukan permohonan itsbat nikah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, dari serangkaian pembuktian tersebut di atas, maka Hakim menilai peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tidak terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka petitum angka 3 surat permohonan para Pemohon terkait biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 20 Mei 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ibrahim, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00	
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	:	Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Mkl